



**PUTUSAN
Nomor 21 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. SRI HASTUTIK SOETJIPTOROSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Joyonegaran MG II800 YK, RT 035, RW 031, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergasan, Kota Yogyakarta, pekerjaan Pensiunan;
2. **SUWATMINARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketawang, RT 003, RW 004, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **SUSWIGATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT 02, RW 03, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **SOEWARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT 01, RW 03, Desa Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pekerjaan Dokter;
5. **ENDANG SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Km8, RT 002, RW 004, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **Drs. H. DWIJO SISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kartini 01,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, RW 001, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pekerjaan Kontruksi;

7. **IR. SIGIT MURDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semarang 92, RT 006, RW 00 3, Desa Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

8. **YULI ERNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Godong, RT 0043, RW 002, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, pekerjaan Wiraswasta;

9. **H. PUJO HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Godong, RT 005, RW 002, Desa Godong, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, pekerjaan Jasa lainnya;

10. **EMY SAHEMI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. Lafran Pane Nomor 20, RT 005, RW 011, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok, pekerjaan Karyawan Swasta;

11. **TRI ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Balong Manyar, RT 001, RW 017, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, pekerjaan Karyawan swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohammad Siswoyo, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL", beralamat di Jombang,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

JOMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang; Dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M. S.i., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/23/415.10.1.3/2020 tanggal 9 Januari 2020;

II. LONI BAGUS SUBANDIYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketawang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah Gugatan Para Penggugat *Prematur* (belum dilakukan upaya administrasi), bahwa gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dilanjutkan dalam persidangan karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili karena belum dilakukan upaya administratif oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 163/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 117/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diterima tanggal 7 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar :

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 K/TUN/2021



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 27 Juli 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2019/PTUN.SBY, Tanggal 31 Maret 2020;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa walaupun objek sengketa berupa Kutipan Akte Kelahiran tetapi substansi pokok persengketaan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah mengenai ahli waris beserta pembagian harta waris yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, sehingga terhadap pokok sengketa tersebut seharusnya diajukan kepada lembaga peradilan yang berwenang memeriksa sengketa waris;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 K/TUN/2021



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Hj SRI HASTUTIK SOETJIPTOROSO, 2. SUWATMINARTI, 3. SUSWIGATI, 4. SOEWARTO, 5. ENDANG SRI WAHYUNI, 6. Drs. H DWIJO SISWANTO, 7. IR. SIGIT MURDIYANTO, 8. YULI ERNAWATI, 9. H. PUJO HARTONO, 10. EMY SAHEMI, 11. TRI ASTUTI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 K/TUN/2021